



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214 /JKSPM
TELEPON (021) 7815380-7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 69/Kpts/SM.220/I/05/16

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan (SMK-PP) agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, perlu menerapkan pembelajaran Kewirausahaan di SMK-PP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran Kewirausahaan Peserta Didik di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;


11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 14/Kpts/SM.210/J/03/16 tentang Pedoman Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian;
- Memperhatikan :
1. *Memorandum Of Understanding* (MOU) Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/MOU/HM.220/12/2013 dan Nomor 19/XII/KB/2013, tentang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP);
 2. Kerjasama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 6897/KL.210/J/7/2013; Nomor : 4348/D/DM/2014; Nomor : 15788/J/SK/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,


PENDING DADIH PERMANA
NIP. 19600508 198603 1 026

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian;
6. Kepala SMK-PP di seluruh Indonesia.

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengembangan sumber daya manusia pertanian merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan pertanian. Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pendidikan formal. Pendidikan formal yang diselenggarakan kementerian Pertanian yaitu Pendidikan Menengah Pertanian melalui Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Pertanian Pembangunan (SMK-SPP)

Pendidikan di SMK-SPP diarahkan untuk menghasilkan tenaga teknis menengah pertanian dan calon pengusaha pertanian. Dengan diterbitkannya Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-SPP, penyelenggaraan pendidikan di SMK-SPP disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan. Sejalan dengan itu, kurikulum SMK-SPP telah disempurnakan menjadi Kurikulum berbasis kompetensi yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tenaga teknis bidang pertanian.

Untuk menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat terampil yang inovatif, kredibel dan berwawasan global serta memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional, antara lain ditempuh melalui pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan. Pembelajaran kewirausahaan pada dasarnya merupakan suatu pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi. Untuk itu pembelajaran nilai-nilai kewirausahaan diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran dapat melalui materi, metode, maupun penilaian. Dengan demikian diharapkan SMK-PP dapat menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha terutama di bidang pertanian.

B. Pengertian

1. Materi pembelajaran kewirausahaan adalah kumpulan bahan kajian dan pelajaran tentang konsep dasar kewirausahaan serta gagasan penerapan pengelolaan usaha yang berorientasi pasar di bidang pertanian.
2. Kewirausahaan adalah suatu kegiatan pembelajaran siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam usaha tani berorientasi agribisnis yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan tuntas baik perorangan maupun berkelompok.
3. Siswa adalah peserta didik SMK-PP yang merupakan subyek utama bagi guru/pembimbing untuk menanamkan sikap agar memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan/peluang bisnis.
4. Guru adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggungjawab membimbing kegiatan kewirausahaan, baik dikelas maupun dilapangan usaha.

5. Pembimbing adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab membimbing kegiatan Kewirausahaan, di lapangan usaha, dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah.
6. Lapangan Usaha adalah tempat melakukan kegiatan usahbaik pra produksi, produksi, teknologi dan penanganan pascapanen, pelayanan dan jasa, pemasaran.

C. Tujuan Pendidikan Kewirausahaan di SMK-PP

Tujuan pendidikan kewirausahaan di SMK-PP untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang:

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan kepribadian luhur;
2. berjiwa wirausaha (mandiri, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko) dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam pertanian di lingkungannya.

D. Kriteria Keberhasilan

Keberhasilan Program Pendidikan Kewirausahaan dapat diketahui melalui pencapaian prestasi peserta didik, antara lain meliputi:

1. memiliki karakter wirausaha;
2. memahami konsep kewirausahaan;
3. mampu melihat peluang agribisnis yang berorientasi benefit;
4. memiliki keterampilan/skill berwirausaha;
5. terbentuknya lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang berwawasan kewirausahaan;

Berdasarkan tujuan dan kriteria keberhasilan pendidikan di SMK-PP, maka pendidikan kewirausahaan dirancang berdasarkan nilai-nilai kewirausahaan yang diintegrasikan dengan kompetensi kewirausahaan peserta didik SMK-PP. Adapun nilai-nilai, konsep, skill kewirausahaan, dan kompetensi kewirausahaan sebagai berikut :

NILAI-NILAI, KONSEP, DAN SKILL KEWIRAUSAHAAN	KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN
A. NILAI-NILAI	
1. Kreatif	Mampu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil berbeda dari apa yang telah dimiliki.
2. Berani menanggung resiko	Mampu melakukan pekerjaan yang menantang, berani, dan mampu mengambil risiko kerja.
3. Mandiri	Mampu bersikap dan berperilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas.
4. Inovatif	Mampu berkreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan.
5. Kepemimpinan	Mampu bersikap dan berperilaku yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, bekerjasama, dan mengarahkan orang lain.
6. Kerja keras	Mampu berperilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan.

B. KONSEP	Mampu memahami konsep-konsep kewirausahaan.
C. SKILL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mampu mengidentifikasi peluang usaha; ➤ Mampu menganalisis peluang beserta risikonya; ➤ Mampu merumuskan dan merancang usaha; ➤ Mampu membuka usaha baru secara individu (profit).

BAB II

KOMPETENSI DASAR KEWIRAUSAHAAN

Kompetensi dasar merupakan hasil teori yang dijabarkan dalam kompetensi yang harus dipelajari oleh siswa pada proses pembelajaran Kewirausahaan setiap semester. Adapun kompetensi dasar yang harus dipelajari oleh siswa dalam pembelajaran kewirausahaan pada tiap semester meliputi standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagai berikut:

1. Pembelajaran pada Kelas X

A. Semester I

Kegiatan Pembelajaran pada kelas X semester I dititikberatkan pada Standar Kompetensi mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha dengan Kompetensi dasar, sebagai berikut:

- a. memahami arti dan tujuan kewirausahaan;
- b. menumbuhkan minat dan sikap mental wirausahawan;
- c. mengetahui faktor-faktor pendukung usaha;
- d. mengetahui tentang pemasaran hasil - hasil pertanian dalam rangka membangun komitmen dengan orang lain;
- e. memiliki keterampilan dasar kewirausahaan yang terintegrasi dengan mata pelajaran produktif.

B. Semester II

Pembelajaran pada kelas X semester II, dititikberatkan pada pencapaian Standar Kompetensi merencanakan usaha kecil (mikro) dengan kompetensi dasar sebagai berikut:

- a. mengetahui tentang bidang/ jenis-jenis usaha di sektor pertanian dan teknik memilih usaha berdasarkan tipologi usaha;
- b. membuat rancangan biaya berdasarkan komponen input usaha;
- c. melakukan kegiatan usaha yang terintegrasi dengan guru produktif yang sesuai dengan kompetensi keahlian;
- d. membuat neraca input output usaha di bawah bimbingan.

2. Pembelajaran pada Kelas XI

A. Semester I

Kegiatan pembelajaran pada kelas XI Semester I, dititikberatkan pada pencapaian standar kompetensi mengelola usaha kecil/ mikro dengan kompetensi dasar sebagai berikut:

- a. membuat proposal kegiatan usaha;
- b. menyiapkan alat dan bahan;
- c. melaksanakan usaha (perorangan/kelompok);
- d. mengidentifikasi risiko dalam menjalankan usaha;
- e. menyusun laporan.

B. Semester II

Kegiatan pembelajaran Kewirausahaan pada kelas XI Semester II di titikberatkan pada pemantapan dan penilaian/pengujian di unit usaha milik petani, DU/DI, Instansi pemerintah/swasta dengan standar

- a. membuat proposal kegiatan usaha;
- b. melaksanakan usaha (perorangan/kelompok) bersama DU/DI;
- c. mengidentifikasi risiko dalam menjalankan usaha;
- d. menyusun laporan.

3. Pembelajaran pada Kelas XII

A. Semester I

Pembelajaran Kewirausahaan pada kelas XII semester I dititikberatkan pada kemandirian melakukan usaha, dengan kompetensi dasar sebagai berikut :

- a. membuat analisis potensi usaha;
- b. membuat proposal kegiatan usaha;
- c. melaksanakan usaha (perorangan/kelompok) bersama DU/DI;
- d. melakukan evaluasi kegiatan usaha;
- e. menyusun laporan.

B. Semester II

Pembelajaran Kewirausahaan pada kelas XII semester II, dititikberatkan pada usaha mandiri. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut :

- a. studi kasus dan tindak lanjut usaha setelah lulus;
- b. kontrak kerja/kemitraan.

BAB III

KETENTUAN DAN RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN

A. Ketentuan Pelaksanaan

1. Jenis Usaha

Jenis usaha yang dapat dilaksanakan disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan dan berorientasi agribisnis. Contoh usaha yang dapat dilaksanakan antara lain:

- a. pra produksi seperti pembibitan/pembenihan;
- b. budidaya/ produksi;
- c. teknologi dan penanganan pascapanen;
- d. pelayanan dan jasa;
- e. pemasaran.

2. Lokasi Usaha

Kewirausahaan dilaksanakan di dalam/luar kampus.

3. Dana

Dana yang dapat digunakan untuk usaha bersumber dari:

- a. siswa;
- b. pinjaman dari sekolah, koperasi, dan orangtua;
- c. sumber lain yang tidak mengikat.

4. Waktu Pelaksanaan

Kewirausahaan dilaksanakan pada waktu:

- a. Jam tatap muka yang tersedia untuk mata pelajaran yang bersangkutan;
- b. Jam diluar kegiatan tatap muka.

5. Sifat Usaha

Usaha yang dikembangkan bersifat:

- a. teknis, dapat dilaksanakan;
- b. ekonomis, menguntungkan;
- c. sosial, dapat diterima masyarakat;
- d. ekologis, tidak merusak lingkungan dan dapat melestarikan sumber daya pertanian secara berkesinambungan.

B. Rambu-Rambu

1. Pembelajaran kewirausahaan pada kelas X dan XI bersifat bimbingan dan kegiatan usahanya dapat berjangka panjang. Jenis kegiatan usaha harus sesuai dengan kompetensi keahlian.
2. Pembelajaran kewirausahaan pada kelas XII bersifat mandiri dan dapat mengisi peluang pasar. Kegiatan usahanya berjangka pendek dan jenis usaha dapat terlepas dari kegiatan kewirausahaan pada semester sebelumnya.
3. Pelaksanaan kegiatan usaha peserta didik/kelompok di kelas XI dan XII diarahkan untuk menyusun proposal sesuai dengan kompetensi keahlian.
4. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas X, XI, dan XII harus diampu oleh guru/pembimbing yang kompeten.
5. Guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan berkewajiban mengembangkan silabus dan perangkat pembelajaran.

BAB IV EVALUASI KEWIRAUSAHAAN

Penetapan nilai raport mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan pada setiap semester sebagai berikut :

1. Kelas X Semester I

Teori

- Tugas-tugas harian : 20 %
- Tes Sub sumatif : 30 %
- Tes Sumatif : 50 %

Praktik

- Perilaku pertanian : 60 %
- Kegiatan ekstrakurikuler : 40 %

2. Kelas X Semester II

Teori

- Tugas-tugas harian : 20 %
- Tes Sub sumatif : 30 %
- Tes Sumatif : 50 %

Praktik

- Praktek dasar-dasar produksi sesuai kompetensi keahlian, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kelompok besar : 60 %
- Kegiatan ekstrakurikuler : 40 %

3. Kelas XI Semester I

Teori

- Tugas-tugas harian : 20 %
- Tes Sub Sumatif : 30 %
- Tes Sumatif : 50 %

Praktik

- Proposal Kerja Usaha : 30 %
- Proses pelaksanaan kegiatan usaha sesuai kompetensi keahlian secara perorangan atau kelompok kecil : 50 %
- Kegiatan ekstrakurikuler : 20 %

4. Kelas XI Semester II

Teori

- Tugas-tugas harian : 20 %
- Tes Sub Sumatif : 30 %
- Tes Sumatif : 50 %

Praktik

- Proposal prakerin : 30 %
- Pelaksanaan prakerin (pembimbing ekstern dan intern) : 30 %
- Kegiatan ekstrakurikuler : 40 %

5. Kelas XII Semester I

Teori

- Tugas-tugas harian : 20 %
- Tes Sub Sumatif : 30 %
- Tes Sumatif : 50 %

Praktik

- Proposal Kerja Usaha : 40 %
- Proses pelaksanaan kegiatan usaha sesuai kompetensi keahlian secara perorangan atau kelompok kecil : 60 %

5. Kelas XII Semester II

Teori

- Tugas-tugas harian : 20 %
- Tes Sub Sumatif : 30 %
- Tes Sumatif : 50 %

Praktik

- Proposal kemitraan : 50 %
- Proposal pengembangan usaha : 50 %

BAB V

PELAPORAN

Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan evaluasi, perlu disusun laporan kegiatan. Garis-garis besar dalam penyusunan pelaporan berdasarkan kerangka laporan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

- A. Waktu dan Tempat Usaha
- B. Jenis Usaha
- C. Kegiatan – Kegiatan Usaha
- D. Hasil Kegiatan Usaha

BAB III. ANALISIS USAHA

- A. Input
- B. Output
- C. Perhitungan Kelayakan Usaha

BAB IV. MASALAH DAN PEMECAHAN

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB VI
PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) sangat ditentukan oleh perencanaan, kerjasama serta koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Setiap SMK-PP agar menindaklanjuti petunjuk pelaksanaan ini dalam bentuk petunjuk teknis.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP. 19600508 198603 1 026